



PENETAPAN

Nomor 328/Pdt.P/2020/PN Sng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang mengadili perkara-perkara perdata pada Peradilan Tingkat Pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara pemohonan atas nama :

SUDARMA, tempat lahir di Subang, tanggal 04 Juni 1966, bertempat tinggal di Dusun Mulyasari, RT. 014/004, Desa Anggasari, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Subang, Kabupaten Subang selanjutnya disebut **PEMOHON**

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal Desember 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang tanggal 21 Desember 2020, dengan register Nomor 328/ Pdt.P / 2020 / PN.Sng, telah mengajukan permohonan sebagai berikut

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan Pernikahan dengan seorang Perempuan yang bernama Aminah (almarhumah) di Subang, pada tanggal 14 Januari 1985, berdasarkan Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa istri Pemohon yang bernama Aminah (almarhumah) telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 17 Juli 2016, berdasarkan surat keterangan kematian Nomor 474/16/Ks/2020;
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah diperoleh 3 (tiga) orang anak, yaitu yang bernama :
 1. Jejen jainudin, yang lahir di Subang, tanggal 28 Juni 1986;
 2. Asep Sudrajat, yang lahir di Subang, tanggal 26 Agustus 1993;
 3. Habu Muhamad, yang lahir di Subang, tanggal 17 September 2003 (anak belum dewasa);
- Bahwa dari perkawinan pemohon dengan Aminah (almarhumah) disamping dikaruniai 3 (tiga) orang anak, juga telah didapat harta gono gini dalam perkawinan berupa :
 - Sebidang tanah persil nomor 549 blok 003 kohir nomor 33.S.IV-7, seluas 13.425 M2 tercatat dalam akta jual beli No.188/2007. yang terletak di Desa Anggasari, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Subang;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 328/Pdt.P/2020/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menutupi biaya sekolah anak, pemohon akan menjual harta perkawinan, sedangkan anak-anak yang masih dibawah umur, belum dapat melakukan perbuatan hukum;
- Bahwa oleh karena Pemohon selaku Bapak Kandung dari anak-anaknya yang belum dewasa / masih dibawah umur telah ditunjuk sebagai wali dari anaknya dan sekaligus untuk mewakilinya dalam mengurus hak – hak waris;

- Bahwa untuk lancarnya penyelesaian dalam hal akan menjual harta perkawinan tersebut untuk anak yang dibawah umur diperlukan adanya Penetapan sebagai Wali dari Pengadilan Negeri Subang;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas, maka pemohon mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Subang, berkenan kiranya memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa Pemohon Sudarma, adalah sebagai wali dari anaknya yang belum dewasa yaitu : Habu Muhamad, yang lahir di Subang, tanggal 17 September 2003 (masih dibawah umur) Serta memberikan ijin kepada Pemohon yang bertindak sebagai wali dari anaknya yang belum dewasa tersebut, untuk menjual harta perkawinan tersebut yaitu berupa Sebidang tanah persil nomor 549 blok 003 kahir nomor 33.S.IV-7, seluas 13.425 M2 tercatat dalam akta jual beli No.188/2007. yang terletak di Desa Anggasari, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Subang;

3. Biaya Permohonan ditanggung oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy KTP Propinsi Jawa Barat Kabupaten Subang NIK. 3213240406660001, Atas nama Sudarma, yang setelah dicocokkan dengan Aslinya ternyata cocok/sesuai, serta telah bermaterai cukup, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Propinsi Jawa Barat Kabupaten Subang NIK. 3213241005120007,an. Sudarma, yang setelah dicocokkan dengan Aslinya ternyata cocok/sesuai, serta telah bermaterai cukup diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Habu Muhamad NIK. 322417030001 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Subang, yang setelah dicocokkan dengan Aslinya ternyata cocok/sesuai, serta telah bermaterai cukup diberi tanda P-3;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 328/Pdt.P/2020/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atasnama Asep Sudrajat NIK. 3213242608930002 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Subang, yang setelah dicocokkan dengan Aslinya ternyata cocok/sesuai, serta telah bermaterai cukup diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Kematian Nomor :474.3/16/Ks/2020 atas nama Aminah tertanggal 12 Mei 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Anggasari, yang setelah dicocokkan dengan Aslinya ternyata cocok/sesuai, serta telah bermaterai cukup diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No.16350/DIS-Kep.Bup/2004 an. Habu Muhamad, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Subang, yang setelah dicocokkan dengan Aslinya ternyata cocok/sesuai, serta telah bermaterai cukup diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Surat Keterangan Ganti Nama Nomor :470/438/Pem/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Anggasari, yang setelah dicocokkan dengan Aslinya ternyata cocok/sesuai, serta telah bermaterai cukup diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor :470/434/Pem/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Anggasari, yang setelah dicocokkan dengan Aslinya ternyata cocok/sesuai, serta telah bermaterai cukup diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris, an. Sudarma, Jejen, Asep Sudrajat dan Habu Muhamad, yang setelah dicocokkan dengan Aslinya ternyata cocok/sesuai, serta telah bermaterai cukup diberi tanda P-9;
10. Fotocopy Akta Jual Beli atas nama Sudarma No.188/2017, yang setelah dicocokkan dengan Aslinya ternyata cocok/sesuai, serta telah bermaterai cukup diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat Pemohon tersebut, yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 telah dibubuhi materai yang cukup dan telah disesuaikan serta dicocokkan sama dengan surat aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi **Ating Rohmat**, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon telah melangsungkan Pernikahan dengan seorang Perempuan yang bernama Aminah (almarhumah) di

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 328/Pdt.P/2020/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subang, pada tanggal 14 Januari 1985, berdasarkan Kutipan Akta Nikah;

- Bahwa istri Pemohon yang bernama Aminah (almarhumah) telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 17 Juli 2016, berdasarkan surat keterangan kematian Nomor 474/16/Ks/2020;
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah diperoleh 3 (tiga) orang anak, yaitu yang bernama :
 - Jejen Jainudin, yang lahir di Subang, tanggal 28 Juni 1986;
 - Asep Sudrajat, yang lahir di Subang, tanggal 26 Agustus 1993;
 - Habu Muhamad, yang lahir di Subang, tanggal 17 September 2003 (anak belum dewasa);
- Bahwa dari perkawinan pemohon dengan Aminah (almarhumah) disamping dikaruniai 3 (tiga) orang anak, juga telah didapat harta gono gini dalam perkawinan berupa Sebidang tanah persil nomor 549 blok 003 kahir nomor 33.S.IV-7, seluas 13.425 M2 tercatat dalam akta jual beli No.188/2007. yang terletak di Desa Anggasari, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Subang;
- Bahwa tanah tersebut belum ada sertifikatnya hanya Akta Jual Beli;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak – anak Pemohon yang dewasa sudah setuju atas penjualan tanah tersebut;
- Bahwa untuk menutupi biaya sekolah anak, pemohon akan menjual harta perkawinan, sedangkan anak-anak yang masih dibawah umur, belum dapat melakukan perbuatan hukum;
- Bahwa oleh karena Pemohon selaku Bapak Kandung dari anak-anaknya yang belum dewasa / masih dibawah umur telah ditunjuk sebagai wali dari anaknya dan sekaligus untuk mewakilinya dalam mengurus hak – hak waris;
- Bahwa tidak ada keberatan dari pihak lain mengenai Penetapan Wali oleh Pemohon terhadap dari anak yang belum dewasa yaitu Habu Muhamad;
- Bahwa saksi mengetahui surat – surat bukti yang diajukan di persidangan ini;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Muhtar Raharja**, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan Pernikahan dengan seorang Perempuan yang bernama Aminah (almarhumah) di

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 328/Pdt.P/2020/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subang, pada tanggal 14 Januari 1985, berdasarkan Kutipan Akta Nikah;

- Bahwa istri Pemohon yang bernama Aminah (almarhumah) telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 17 Juli 2016, berdasarkan surat keterangan kematian Nomor 474/16/Ks/2020;
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah diperoleh 3 (tiga) orang anak, yaitu yang bernama :
 - Jejen jainudin, yang lahir di Subang, tanggal 28 Juni 1986;
 - Asep Sudrajat, yang lahir di Subang, tanggal 26 Agustus 1993;
 - Habu Muhamad, yang lahir di Subang, tanggal 17 September 2003 (anak belum dewasa);
- Bahwa dari perkawinan pemohon dengan Aminah (almarhumah) disamping dikaruniai 3 (tiga) orang anak, juga telah didapat harta gono gini dalam perkawinan berupa Sebidang tanah persil nomor 549 blok 003 kahir nomor 33.S.IV-7, seluas 13.425 M2 tercatat dalam akta jual beli No.188/2007. yang terletak di Desa Anggasari, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Subang;
- Bahwa tanah tersebut belum ada sertifikatnya hanya Akta Jual Beli;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak – anak Pemohon yang dewasa sudah setuju atas penjualan tanah tersebut;
- Bahwa untuk menutupi biaya sekolah anak, pemohon akan menjual harta perkawinan, sedangkan anak-anak yang masih dibawah umur, belum dapat melakukan perbuatan hukum;
- Bahwa oleh karena Pemohon selaku Bapak Kandung dari anak-anaknya yang belum dewasa / masih dibawah umur telah ditunjuk sebagai wali dari anaknya dan sekaligus untuk mewakilinya dalam mengurus hak – hak waris;
- Bahwa tidak ada keberatan dari pihak lain mengenai Penetapan Wali oleh Pemohon terhadap dari anak yang belum dewasa yaitu Habu Muhamad;
- Bahwa saksi mengetahui surat – surat bukti yang diajukan di persidangan ini;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Pemohon tidak mengajukan bukti-bukti lainnya lagi dan telah merasa cukup dengan bukti-bukti yang telah diajukan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, kesemuanya dicatat dalam

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 328/Pdt.P/2020/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Persidangan dalam perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari uraian penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya tidak ada hal-hal yang diajukan lagi oleh Pemohon di persidangan, selain memohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan fotokopi bukti-bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 dan bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup dan telah disesuaikan serta dicocokkan sama dengan surat aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok permohonan Pemohon, maka Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu syarat formil permohonan, yaitu apakah Pemohon bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Subang, sehingga secara relatif Pengadilan Negeri Subang memiliki kewenangan untuk mengadili dan menetapkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pemohon di atas, yang dihubungkan dengan keterangan para saksi, keterangan Pemohon sendiri, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Mulyasari, RT. 014/004, Desa Anggasari, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Subang Kabupaten Subang sebagaimana bukti surat P-1, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa benar tempat tinggal Pemohon masih termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Subang, dengan demikian maka Pengadilan Negeri Subang memiliki kewenangan untuk mengadili dan menetapkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Pemohon dan bukti-bukti surat yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan Pernikahan dengan seorang Perempuan yang bernama Aminah (almarhumah) di Subang, pada tanggal 14 Januari 1985, berdasarkan Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa istri Pemohon yang bernama Aminah (almarhumah) telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 17 Juli 2016, berdasarkan surat keterangan kematian Nomor 474/16/Ks/2020;
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah diperoleh 3 (tiga) orang anak, yaitu yang bernama :

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 328/Pdt.P/2020/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jejen Jainudin, yang lahir di Subang, tanggal 28 Juni 1986;
- Asep Sudrajat, yang lahir di Subang, tanggal 26 Agustus 1993;
- Habu Muhamad, yang lahir di Subang, tanggal 17 September 2003 (anak belum dewasa);
- Bahwa dari perkawinan pemohon dengan Aminah (almarhumah) disamping dikaruniai 3 (tiga) orang anak, juga telah didapat harta gono gini dalam perkawinan berupa :
- Sebidang tanah persil nomor 549 blok 003 kahir nomor 33.S.IV-7, seluas 13.425 M2 tercatat dalam akta jual beli No.188/2007. yang terletak di Desa Anggasari, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Subang;
- Bahwa untuk menutupi biaya sekolah anak, pemohon akan menjual harta perkawinan, sedangkan anak-anak yang masih dibawah umur, belum dapat melakukan perbuatan hukum;
- Bahwa oleh karena Pemohon selaku Bapak Kandung dari anak-anaknya yang belum dewasa / masih dibawah umur telah ditunjuk sebagai wali dari anaknya dan sekaligus untuk mewakilinya dalam mengurus hak – hak waris;
- Bahwa tidak ada keberatan dari pihak lain mengenai Penetapan Wali oleh Pemohon terhadap dari anak yang belum dewasa yaitu Habu Muhamad;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum Permohonan Pemohon tersebut dapatlah untuk dikabulkan atau tidak, maka hal tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memeriksa berkas perkara Permohonan serta alat bukti surat, mendengarkan keterangan para saksi dan keterangan Pemohon sendiri, bahwa inti dari petitum permohonan Pemohonan adalah memohonkan agar Pengadilan Negeri Subang untuk menetapkan Pemohon sebagai Wali harta perkawinan tersebut yaitu berupa Sebidang tanah persil nomor 549 blok 003 kahir nomor 33.S.IV-7, seluas 13.425 M2 tercatat dalam akta jual beli No.188/2007. yang terletak di Desa Anggasari, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Subang dari anak Pemohon yang belum cukup umur yang bernama Habu Muhamad;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum permohonan Pemohon tersebut, maka hal yang terlebih dahulu dibuktikan adalah apakah benar anak Pemohon yang bernama Habu Muhamad tersebut belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 328/Pdt.P/2020/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan terungkap dari Perkawinan Pemohon dan Almarhumah istrinya Aminah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama : Jejen Jainudin, yang lahir di Subang, tanggal 28 Juni 1986, Asep Sudrajat, yang lahir di Subang, tanggal 26 Agustus 1993, Habu Muhamad, yang lahir di Subang, tanggal 17 September 2003 (anak belum dewasa) (bukti surat P-6) dan terhadap anak yang diajukan Permohonan Walinya yang bernama Habu Muhamad lahir di Subang pada tanggal 17 September 2003 maka masih berumur 17 (tujuh belas tahun) hal ini bersesuaian dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : No.16350/DIS-Kep.Bup/2004 atas nama Habu Muhamad (bukti surat P-6) dan berdasarkan keterangan saksi Ating Rohmat dan saksi Muhtar Raharja anak Pemohon yang bernama Habu Muhamad tersebut belum pernah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas dapatlah disimpulkan bahwa Habu Muhamad benar masih berumur 17 (tujuh belas) tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan dengan demikian Hakim berkesimpulan bahwa Habu Muhamad telah memenuhi ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan untuknya Wulan Ramadanti harus dibawah kekuasaan wali;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 345 KUHPerduta yang berbunyi "Jika salah satu orang tua meninggal maka perwalian demi hukum dilakukan oleh orang tua yang masih hidup terhadap anak yang belum dewasa dan belum kawin;

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta bahwa pemohon adalah salah satu orang tua (Ayah) dari Habu Muhamad yang lahir di Subang pada tanggal 17 September 2003 maka masih berumur 17 (tujuh belas tahun) hal ini bersesuaian dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : No.16350/DIS-Kep.Bup/2004 (bukti surat P-6) Berdasarkan tanggal lahir dari anak tersebut secara hukum anak pemohon belum dewasa karena belum genap berumur dua puluh satu tahun (vide pasal 330 KUHPerduta) sehingga konsekuensi hukumnya belum dapat untuk melakukan suatu perbuatan/tindakan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah sebagai Ayah dari Habu Muhamad dan sejak sepeninggal suami Pemohon dan ayah dari Wulan Ramadanti yang bernama Almarhumah Aminah hingga sekarang ini, seluruh pemenuhan hidup dari Habu Muhamad dalam tanggungan Pemohon kemudian hal ini dihubungkan dengan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa "Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa,

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 328/Pdt.P/2020/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik”, maka atas diri Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas oleh karena Habu Muhamad belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum, maka perlu untuk ditetapkan wali atas diri Habu Muhamad tersebut, dan oleh karena Pemohon telah memenuhi ketentuan undang-undang untuk menjadi seorang wali, dan pula terbukti telah mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup Habu Muhamad, maka Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak bernama Habu Muhamad hingga anak tersebut dewasa menurut undang-undang termasuk untuk menerima dan mengurus hak-hak keperdataan dari Almarhumah Aminah sebagaimana Pasal 50 ayat (2) UU Nomor 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka dengan demikian maka permohonan Pemohon patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Isteri Pemohon Almarhumah Aminah telah meninggal dunia sesuai ketentuan pasal 345 KUHPerduta dan pemohon cukup beralasan dijadikan sebagai wali dari anak yang belum dewasa tersebut artinya pemohon dapat melakukan tindakan hukum untuk kepentingan anak-anak pemohon maupun dalam pengurusan harta benda dari anak-anak pemohon sehingga dengan demikian cukup beralasan kepada Pemohon diberikan ijin untuk menjadi Wali bagi Habu Muhamad untuk menjual harta perkawinan tersebut yaitu berupa Sebidang tanah persil nomor 549 blok 003 kahir nomor 33.S.IV-7, seluas 13.425 M2 tercatat dalam akta jual beli No.188/2007. yang terletak di Desa Anggasari, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Subang;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan di bawah ini;

Mengingat, Pasal 50 ayat (1 dan 2), Pasal 51 ayat (2) UU Nomor 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 345 KUHPerduta, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Pemohon Sudarma, adalah sebagai wali dari anaknya yang belum dewasa yaitu : Habu Muhamad, yang lahir di Subang, tanggal 17 September 2003 (masih dibawah umur) Serta memberikan ijin kepada Pemohon yang bertindak sebagai wali dari anaknya yang belum dewasa tersebut, untuk menjual harta perkawinan tersebut yaitu berupa Sebidang tanah persil nomor 549 blok 003 kahir nomor 33.S.IV-7, seluas 13.425 M2 tercatat dalam

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 328/Pdt.P/2020/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta jual beli No.188/2007. yang terletak di Desa Anggasari, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Subang;

3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 156.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 29 Desember 2020 oleh Muhamad Hidayatullah, SH selaku Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Subang Nomor: 328/Pdt.P/2020/PN.Sng, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dengan dibantu Subarman Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang dan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

t.t.d.-

t.t.d.-

Subarman

Muhamad Hidayatullah, SH

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
Biaya Proses (ATK)	:	Rp.	100.000,-
PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000,-
Redaksi	:	Rp	10.000,-
<u>Materai</u>	:	Rp	<u>6.000,-</u>

Jumlah : Rp.156.000,-(seratus lima puluh enam ribu rupiah)